



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 43 dan Pasal 44;
- b. bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah serta mendukung kebutuhan pangan nasional, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Ahli Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
24. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
12. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
13. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
14. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat LPPB adalah bidang lahan pertanian beserta lahan penyangga kawasan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
15. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disingkat PLPPB adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
16. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut LCPPB adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
17. Kawasan Khusus PLPPB adalah luasan area tertentu yang disediakan dan difungsikan untuk memberikan perlindungan khusus sesuai hasil penelitian teknis tertentu.
18. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

19. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
20. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
21. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
22. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
23. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
24. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
25. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
27. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
28. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
29. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

30. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
31. Lahan Kering (non irigasi) adalah lahan yang tidak memperoleh pengairan dari sistem irigasi tetapi tergantung pada air alam seperti : air hujan, pasang surutnya air sungai/laut, dan air rembesan.
32. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
33. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
34. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan PLPPB yang ditetapkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Penyusunan perencanaan PLPPB dalam RPJMD memperhatikan :
 - a. hasil evaluasi PLPPB pada RPJMD periode sebelumnya yang tidak terlaksana;
 - b. rencana PLPPB pada RPJP; dan
 - c. hasil kajian/penelitian tentang analisa kebutuhan PLPPB jangka menengah.
- (3) Penyusunan perencanaan PLPPB dalam RKPD memperhatikan dengan :
 - a. hasil evaluasi PLPPB pada RKPD periode sebelumnya yang tidak terlaksana;
 - b. rencana PLPPB pada RPJMD; dan
 - c. hasil kajian/penelitian tentang analisa kebutuhan PLPPB satu tahun.
- (4) Penyusunan perencanaan PLPPB dalam Rencana Kerja SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian tanaman pangan wajib memperhatikan :

- a. hasil evaluasi PLPPB pada Rencana Kerja tahun sebelumnya yang tidak terlaksana;
 - b. rencana PLPPB pada RKPD;
 - c. hasil kajian/penelitian tentang analisa kebutuhan PLPPB; dan
 - d. tanggapan, saran dan usulan perencanaan LPPB yang diajukan masyarakat.
- (5) SKPD teknis wajib melaksanakan kegiatan pra-perencanaan PLPPB yang meliputi :
- a. penyiapan data dasar, capaian program dan peta tematik; dan
 - b. penyebarluasan data dasar, capaian program dan peta tematik ke masyarakat sebelum penyusunan RKPD.
- (6) Mekanisme penyusunan program dan kegiatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Tahapan perencanaan dan penetapan area PLPPB sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2 pada ayat (6) minimal dilakukan dengan :
- a. pemetaan PLPPB;
 - b. penunjukan PLPPB;
 - b. penataan PLPPB; dan
 - d. penetapan PLPPB.
- (2) Perencanaan LPPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh SKPD teknis terkait.
- (3) Penetapan PLPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal kawasan/lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, maka kawasan/lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan khusus.
- (2) Perlindungan pada kawasan khusus PLPPB tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian area pemisah, dan konservasi sumberdaya air yang menjamin keberlangsungan kegiatan PLPPB berdasarkan penelitian teknis.
- (3) Tata cara pengajuan dan bentuk kegiatan perlindungan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

- (1) Penelitian dimaksudkan untuk memberikan dukungan kegiatan perencanaan PLPPB, menyediakan informasi PLPPB, varitas lokal dan varitas unggul, teknik terapan budidaya pertanian pangan serta kegiatan perlindungan pada kawasan khusus.
- (2) Penelitian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Lembaga Penelitian, perorangan dan/atau Perguruan Tinggi setempat.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penelitian PLPPB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD Teknis menyusun kegiatan yang mendorong pengembangan intensifikasi PLPPB berupa promosi, kampanye, demonstrasi, penyediaan tenaga teknis, menjamin akses informasi dan permodalan.
- (2) Pemerintah Kabupaten melalui SKPD teknis menyusun kegiatan yang mendorong pengembangan ekstensifikasi PLPPB berupa penyediaan prasarana-sarana dasar pertanian seperti irigasi dan jalan akses usaha tani serta menjamin akses pasar dan permodalan.
- (3) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) SKPD teknis terkait melakukan inventarisasi dan identifikasi.

BAB IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab untuk menjamin konservasi tanah dan air guna pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut aspek fisik, aspek hukum dan aspek administrasi.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi status penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah terkait dengan pemanfaatan lahan.

- (2) Tata cara menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan dan memelihara kelestarian lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) minimal mengatur jenis-jenis tindakan, kategori kerawanan, langkah-langkah penanganan, target waktu, biaya dan pengorganisasian masyarakat.

Pasal 9

- (1) Dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dibentuk gugus tugas khusus yang berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V ALIH FUNGSI

Pasal 10

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai PLPPB dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali dalam hal untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam PLPPB dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Alih fungsi PLPPB hanya diperbolehkan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan bencana alam.
- (2) Terhadap alih fungsi PLPPB sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pergantian lahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis dan lingkungan;
 - b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti.
- (3) Terhadap alih fungsi PLPPB sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pergantian lahan.
- (4) Luasan lahan pengganti sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d memiliki luas efektif minimal sama dengan luas lahan yang dialihkan serta memiliki daya dukung infrastruktur yang dapat disetarakan dengan lahan yang dialih fungsikan.

- (5) Lokasi lahan pengganti sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dapat berlokasi di desa lain namun tetap dalam satu kecamatan yang sama dengan lahan yang dialih fungsikan.
- (6) Tata cara alih fungsi lahan PLPPB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan infrastruktur untuk kebutuhan PLPPB melalui :
 - a. pembangunan infrastruktur pengelolaan pasca panen;
 - b. penyediaan infrastruktur input pertanian; dan
 - c. penyediaan dan pengembangan infrastuktur pasar pertanian.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak mampu menyediakan infrastruktur kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam penyediaan infrastruktur melalui pihak ketiga, Pemerintah Kabupaten wajib untuk menyediakan penyertaan modal 20% (dua puluh persen) dari total investasi pihak ketiga.
- (4) Dalam perencanaan, pembinaan dan pengendalian dilakukan kerjasama dengan cara sebagai berikut :
 - a. perencanaan dan pembinaan dilaksanakan untuk kebutuhan Penyediaan LPPB oleh gugus tugas;
 - b. pengendalian bertujuan Menjamin ketersediaan LPPB;
 - c. pengendalian dilakukan oleh Bupati dengan menunjuk SKPD teknis terkait; dan
 - d. gugus tugas perencanaan dan pembinaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Kemitraan dapat dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan program maupun pelaksanaan proyek antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten lain, lembaga usaha, lembaga nirlaba, asosiasi kelompok tani, dan lembaga penyiaran baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Dalam hal kemitraan melibatkan pihak luar negeri maka pihak yang bermitra wajib memenuhi kaedah perundangan yang berlaku serta memiliki perwakilan yang ditempatkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- (3) Kemitraan dalam rangka PLPPB dilakukan dalam bentuk :
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia petani;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. promosi dan diseminasi antara lain program, produk unggulan, teknologi produksi, teknologi pasca panen dan lain-lain.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sistem informasi PLPPB yang meliputi :
 - a. penyediaan data dasar lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pendistribusian produk sistem informasi; dan
 - c. pemutakhiran penyediaan data dasar lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Produk informasi dan sistem informasi LPPB dipublikasikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat secara berkala dan berkelanjutan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Peran serta masyarakat dalam bentuk pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran disampaikan melalui forum musyawarah pembangunan dan/atau dalam bentuk dokumen tertulis yang ditujukan kepada SKPD teknis terkait.
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan terhadap peran masyarakat dengan cara :
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kegiatan pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi; dan
 - b. melakukan inventarisasi, publikasi, memberikan dukungan operasional dan penghargaan terhadap hasil penelitian masyarakat tertentu.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi, inventarisasi dan memfasilitasi tindak lanjut dan penyelesaian atas :
 - a. laporan dan pemantauan masyarakat terkait kinerja PLPPB;

- b. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten.
- c. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan PLPPB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan PLPPB selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan pelaksanaan PLPPB dilakukan dengan berjenjang dari Kabupaten sampai Kecamatan dengan melakukan :

- a. pemantauan Proses Perencanaan sampai dengan Evaluasi;
- b. pemantauan proses pelaksanaan di kecamatan, Camat melakukan pelaporan minimal 1 (satu) tahun satu kali kepada Bupati; dan
- c. format dan model laporan hasil pemantauan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan PLPPB melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani.
- (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan insentif PLPPB yang dimuat dalam RKPD.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada petani, berupa :
 - a. pengembangan jaringan jalan usaha tani, drainase dan irigasi teknis;
 - b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih varitas unggul, varitas lokal dan teknis budidaya;
 - c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan

- e. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk bidang-bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah.
- (4) Pemberian insentif dengan dengan mempertimbangkan sebagai berikut :
- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (5) Norma, standar, prosedur, kriteria serta tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan disinsentif kepada :
- a. pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2); dan
 - b. petani yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3).
- (3) Ketentuan kriteria dan tata cara pemberian disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin tercapainya PLPPB dilakukan pengawasan terhadap kinerja yang meliputi :
- a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pembinaan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari pemerintahan desa, kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi :
- a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan dalam kegiatan pengalihfungsian PLPPB dikenai sanksi administratif.
- (2) Kegiatan pengalihfungsian PLPPB di luar ketentuan Pasal 11 ayat (3) sanksi administratif dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dan perseorangan yang melakukan pelanggaran alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan/atau pemerintah daerah, dipidana kurungan dengan tambahan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 23

Setiap pejabat pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang berwenang melanggar penerbitan izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (2) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum, perusahaan atau korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum, perusahaan korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
 - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
 - c. pemecatan pengurus; dan/atau
 - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan badan hukum, perusahaan korporasi dalam bidang usaha yang sama.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

BAB XIII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 25

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati dan harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 April 2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

HAPM. HARYANTO BACROEL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 3**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN**

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengamanatkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, keberlanjutan dan konsisten, keterpaduan, keterbukaan dan akuntabilitas, kebersamaan dan gotong-royong, partisipatif, keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, kelestarian lingkungan dan kearifan lokal, desentralisasi, tanggung jawab negara, keragaman, dan sosial dan budaya. Pelaksanaan azas ini mendasari disusunnya peraturan daerah guna menerjemahkan nilai penting dari materi yang diatur dalam undang-undang sesuai kondisi kedaerahan serta untuk mengangkat masalah, potensi, budaya dan kearifan lokal agar supaya pengembangannya dapat sejalan selaras sebagaimana yang dimaksudkan undang-undang.

Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan yang terkait dengan penguasaan/pemilikan lahan agar penguasaan/pemilikan lahan tersebut terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Proses dinamika yang terjadi ditengah masyarakat serta peran para pemangku kepentingan selama implementasi ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibangun dengan mengedepankan semangat keterbukaan dan akuntabilitas, yaitu dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat secara efektif guna mendorong inisiatif lokal yang memiliki ciri khas kearifan dan budaya lokal. Partisipasi masyarakat mengandung masalah dan sekaligus potensi yang besar. Oleh karena itu pelibatan masyarakat memerlukan strategi yang meliputi sosialisasi efektif, menumbuhkan kepercayaan, dan memberikan pembekalan secara memadai.

Sosialisasi dilakukan dengan mendayagunakan media informasi serta menyelenggarakan program-program komunikasi sosial antara masyarakat, pemerintah, dan segenap pemangku kepentingan. Hasil yang diharapkan adalah munculnya kesadaran kritis serta lahirnya persepsi bersama atas pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Masyarakat yang sadar dan siap mengambil peran positif merupakan modal sosial tersendiri yang bernilai sangat penting dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Sebaliknya, pengabaian terhadap hal ini pasti akan menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Upaya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta pembekalan terhadap mereka perlu dilaksanakan sejalan tahapan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Data dasar yang bersifat teknis dan tematik perlu dialirkan ke tengah masyarakat secara terbuka supaya dapat diketahui dan difahami. Aliran informasi ke tengah masyarakat berkenaan dengan kegiatan PLPPB perlu dilaksanakan sebelum perencanaan (Pra-perencanaan) guna mendapatkan umpan balik dari dan menginspirasi gagasan masyarakat. Selanjutnya masyarakat dapat menyalurkan saran, tanggapan dan gagasan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dari di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Selain itu masukan tertulis dari masyarakat perlu diakomodasi oleh pejabat SKPD teknis terkait guna menyusun perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada SKPD teknis yang membidangi maupun dalam forum – forum SKPD.

Potensi lokal kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat berlimpah dan beragam memiliki tantangan sendiri memerlukan pengaturan dan perlakuan dalam rangka mempertahankan tanah sebagai tanah sebagai pertanian pangan. Berkurangnya lahan pertanian akibat adanya alih fungsi untuk kepentingan pertambangan dan perkebunan skala besar serta upaya penyiapan lahan cadangan pertanian pangan memerlukan langkah strategis penyelenggara pemerintah daerah guna mewujudkan kedaulatan pangan kabupaten. Begitu pula kebutuhan mempertahankan dan pengembangan varietas tanaman pangan lokal serta varietas tanaman pangan unggul yang sesuai dengan kondisi kabupaten.

Topik bahasan Pengantar Penjelasan

1. Pengaturan berpedoman pada prinsip-prinsip/azas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.
2. Lokalitas daerah memiliki potensi serta tantangan khusus yang perlu diatur secara khusus pula.
3. Obyektivitas dan solusi menghindari polemik non-teknis melalui dukungan informasi dan riset bermutu dan
4. Perlu keberanian mewujudkan kedaulatan pangan virus kapitalisasi lahan dan marginalisasi sektor produk pertanian pangan.

Penjelasan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari :

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

Penyusunan perencanaan PLPPB memperhatikan keterpaduan Rencana Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan serta melibatkan pendapat masyarakat yang dukungan penelitian teknis.

ayat (5) SKPD teknis untuk pra-perencanaan adalah SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, urusan kehutanan dan urusan pertanian tanaman pangan.

Pasal 3

ayat (1) area PLPPB meliputi lahan, lahan cadangan dan kawasan PLPPB

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

ayat (3) yang dimaksud dengan SKPD teknis terkait melakukan inventarisasi dan indentifikasi adalah kegiatan melakukan pendataan atas obyek intensifikasi dan sarana prasarana yang terkait dengan kegiatan ekstensifikasi

Pasal 6

Ayat (1) varietas lokal adalah tanaman pangan tertentu yang berasal dari daerah setempat dan familier dengan habitat klimatologi dan jenis tanah dengan tehnik budidaya yang telah dipraktikkan oleh masyarakat setempat dengan baik dan berhasil.

Varietas unggul adalah tanaman pangan tertentu yang memiliki keistimewaan dalam aspek produktivitas, tahan penyakit, menguntungkan, rasa yang enak.

ayat (3) yang dimaksud masyarakat adalah orang perorangan atau kelompok.

Pasal 7

ayat (1) konservasi tanah dan air adalah upaya memelihara keberadaan sifat dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

ayat (2) yang dimaksud :

- a. "aspek fisik" adalah upaya konservasi tanah dan air yang dilakukan untuk mencegah kerusakan keberadaan sifat dan fungsi sumber daya lahan baik kualitas maupun kuantitasnya.
- b. "aspek hukum" adalah upaya konservasi tanah dan air yang dilakukan untuk mencegah intimidasi, kecurangan yang berdampak pada pelepasan penguasaan tanah.
- c. "aspek administrasi" adalah upaya konservasi tanah dan air yang dilakukan untuk menjamin validitas kepemilikan atas tanah.

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

ayat (1) gugus tugas khusus adalah tim kerja yang terdiri atas sekelompok orang yang memiliki kompetensi dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat khususnya petani, yang terdiri dari ;

- Pejabat SKPD teknis terkait.
- Akademisi dan peneliti.
- Praktisi pemberdayaan masyarakat/petani.

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

ayat (3) yang dimaksud luas efektif adalah luasan lahan yang dapat ditanami secara normal setelah memperhitungkan faktor kemiringan bidang tanah

ayat (4) cukup jelas
ayat (5) cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
ayat (1) yang dimaksud dengan “pelaksanaan program” adalah kegiatan kemitraan yang mengacu pada prinsip, mekanisme dan prosedur yang ditetapkan untuk mendapatkan output dan outcome terkait PLPPB; yang dimaksud dengan “pelaksanaan proyek” adalah kegiatan kemitraan yang memanfaatkan sumber daya tertentu guna mencapai tujuan yang diharapkan dalam waktu yang dibatasi.
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) cukup jelas

Pasal 14
ayat (1) yang dimaksud data dasar adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis atau kesimpulan dalam penyelenggaraan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan kebijakan pengambilan keputusan dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan PLPPB;

Pasal 15
ayat (1) yang dimaksud “dokumen tertulis” adalah naskah tulisan yang bersifat otentik berisi pernyataan latar belakang, maksud dan tujuan, masalah - potensi, rencana kerja, target/keluaran/hasil yang diharapkan dan penanggungjawab kegiatan.
ayat (2) cukup jelas
ayat (3) cukup Jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
Kecamatan Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan PLPPB di Kecamatan setempat dan melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD-SKPD yang terlibat dalam kegiatan PLPPB.

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas
Pasal 24
cukup jelas
Pasal 25
cukup jelas
Pasal 26
cukup jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR**